



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR **43** TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan diperlukan aturan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penanganan;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penugasan Audit Investigatif, perlu disusun landasan hukum mengenai pelaksanaan penugasan di Inspektur Pembantu Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, perlu diatur pedoman prosedur pelaksanaan Audit Investigatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Audit Investigatif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh

Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat kabupaten Aceh Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
2. Investigatif Adalah sesuatu yang berkaitan dengan penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam terhadap suatu hal, biasanya untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi atau kebenaran di balik suatu peristiwa.
3. Investigatif Adalah proses penyelidikan atau pemeriksaan secara sistematis dan mendalam terhadap suatu hal untuk menemukan fakta, kebenaran, atau informasi tersembunyi
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi.

5. Audit Investigatif adalah proses pemeriksaan mendalam yang dilakukan untuk mengungkap adanya penyimpangan, kecurangan (fraud), atau tindak pidana dalam pengelolaan keuangan atau operasional suatu entitas.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati Aceh Selatan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola penugasan Audit Investigatif.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjaga dan meningkatkan kualitas penugasan Audit Investigatif;
 - b. memberikan panduan dalam memenuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja penugasan Audit Investigatif.

Pasal 3

Sistematika pedoman penugasan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

- a. Pendahuluan; dan
- b. Pelaksanaan Penugasan.

Pasal 4

1. Tahapan Penugasan Audit Investigatif terdiri dari :
 - a. Pra Perencanaan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pengumpulan Bukti;
 - d. Evaluasi Bukti;
 - e. pelaporan; dan
 - f. Tindak lanjut.
2. Atas tahapan penugasan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas.

Pasal 5

1. Audit investigatif dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dengan susunan Tim sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali Mutu

- d. Ketua Tim
 - e. Anggota Tim
2. Susunan tim sebagaimana di sebut pada ayat (1) sesuai kebutuhan Penugasan, audit investigatif dilakukan oleh Tim setelah Inspektur menerbitkan surat perintah tugas

Pasal 6

Pedoman penugasan Audit investigatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H

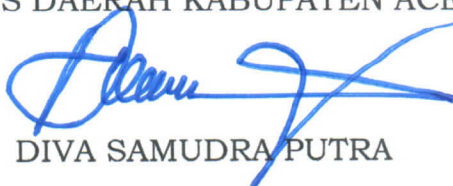
BUPATI ACEH SELATAN,



MIRWAN MS

Diundang di Tapaktuan
pada tanggal 18 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



DIVA SAMUDRA PUTRA

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN AUDIT
INVESTIGATIF.

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Audit investigatif perlu dilakukan karena memiliki peran penting dalam mengungkap kecurangan, pelanggaran hukum, dan penyimpangan keuangan atau operasional yang tidak dapat terdeteksi melalui audit biasa. Audit ini bersifat khusus dan mendalam, ditujukan untuk mencari bukti dan mengungkap kebenaran di balik suatu kejadian yang mencurigakan.
- b. Audit investigatif biasanya dilakukan oleh pihak auditor independen atau lembaga berwenang yang memiliki kompetensi khusus untuk mengungkap kecurangan, penyimpangan, atau tindak pidana tertentu dalam peraturan Bupati ini adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan

lapangan. Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigatif, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.

- e. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah atau organisasi lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan negara, yang menjadi lokus kasus audit investigatif.

2. Sasaran

Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.

4. Dasar Penugasan

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- d. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
- e. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.

II. PELAKSANAAN

- 1. Audit investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kegiatan Pengawasan;

- b. Pengaduan Masyarakat;
 - c. Permintaan Kepala Daerah;
 - d. Permintaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Klien);
 - e. Permintaan Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH); dan
 - f. Sumber lain (*data mining, current issues*).
2. Audit Investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi Pengembangan Informasi Awal, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, dan Komunikasi Hasil Penugasan.
- a. Pengembangan Informasi Awal

Pengembangan informasi awal audit investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan audit investigatif. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi. Jika diperlukan pengembangan informasi awal ditindaklanjuti audit dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigatif. Salah satu hasil pengembangan informasi awal audit investigatif adalah kesimpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigatif.

Pengembangan informasi awal dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Informasi Awal dilakukan melalui: telaah; dan/atau penelitian investigatif awal.

Telaah merupakan analisis secara sistematis untuk memberikan pertimbangan, pendapat, dan usulan rencana tindak terkait rencana penugasan Audit Investigatif.

Telaah dan/atau penelitian investigatif awal dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen, melakukan wawancara, analisis peraturan, menyelenggarakan rapat pembahasan, ekspose, diskusi,

dipandang perlu oleh Tim.

2) Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif adalah:

- a) Terdapat penyimpangan atas peraturan perundang undangan/penyalahgunaan kewenangan;
- b) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara/daerah; dan
- c) Terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah

Pengembangan informasi awal diakhiri dengan menerbitkan Laporan Hasil Pengembangan Informasi Awal dari Inspektur Pembantu Khusus kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.

3) Audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan

- a) Inspektur Pembantu Khusus bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigatif.
- b) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Auditor/P2UPD Inspektur Pembantu Wilayah Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. RHE memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif.
- c) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - (1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;

- d) Berdasar RHE, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan Inspektur Kabupaten Aceh Selatan tersebut menjadi dasar perencanaan penugasan audit investigatif.
- b. Audit Investigatif yang bersumber dari Pengaduan Masyarakat
 - a) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dan telah melalui proses telaah pengaduan oleh tim penelaah pengaduan masyarakat. Penelaahan pengaduan masyarakat mengacu pada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat.
 - b) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu *What* (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya), *Where* (Dimana-Tempat Terjadinya Penyimpangan), *When* (Kapan-Waktu Terjadinya Penyimpangan), *Who* (Siapa-Pihak-pihak yang Terkait), *Why* (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan), *How* (Bagaimana-Modus Penyimpangan), dan *How Much* (Berapa Banyak-Dampak Keuangan yang Ditimbulkan Akibat Penyimpangan).
 - c) Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) pengaduan ditindaklanjuti.
- c. Audit Investigatif berdasarkan Permintaan Bupati sesuai

Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan Audit Investigatif atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan daerah.

d. Audit Investigatif berdasarkan Permintaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Klien)

a) Audit investigatif berdasar permintaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Klien) dapat dipenuhi atas permintaan tertulis.

b) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan mendisposisikan permintaan audit investigatif dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk ditindaklanjuti.

c) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan audit investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.

Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif.

d) Kriteria permintaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:

(1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;

(2) Ada indikasi kerugian keuangan negara;

e) Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan audit investigatif.

f) Pemenuhan permintaan audit investigatif dari

terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.

g) Permintaan audit investigatif dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:

(1) Organisasi Perangkat Daerah sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(2) Organisasi Perangkat Daerah sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan oleh Instansi Penyidik.

(3) Terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.

e. Audit Investigatif berdasarkan Permintaan Instansi Penyidik

a) Atas permintaan audit investigatif dari instansi penyidik dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus (ekspose) oleh instansi penyidik.

b) Sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh APH pernah dilakukan audit/reviu/evaluasi/monitoring dan bimbingan teknis oleh Inspektur Pembantu Wilayah lainnya. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan. Dalam hal risiko independensi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.

c) Audit investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan.

d) Pada prinsipnya, permintaan audit investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali

bahwa:

- (a) BPK atau APIP lainnya, yaitu Inspektorat/Satuan Pengawas Intern pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Provinsi/Korporasi Negara/Daerah/ Organisasi Lainnya sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas perihal yang sama.
- (b) Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama.
- (c) Proses hukum terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang dimintakan audit investigatif berada pada tahap penyidikan.
- (d) Terdapat gangguan terkait independensi Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan terhadap kasus yang dimintakan audit investigatif oleh penyidik.
- e) Permintaan pimpinan instansi penyidik kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka mengidentifikasi aset-aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara yang telah dikorupsi (*asset recovery*) dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif penelusuran aset (*asset tracing*).
- f. Audit investigatif berawal dari adanya informasi yang berkembang di media massa, baik berupa indikasi, dugaan, atau laporan tentang adanya penyimpangan, kecurangan, atau tindak pidana tertentu. Dari informasi itu auditor akan mengumpulkan bukti lebih detail, menganalisis pola, lalu menyimpulkan apakah benar terjadi fraud atau penyimpangan.

3. Perencanaan Penugasan Audit Investigatif

- 1) Dalam merencanakan audit investigatif, Tim Audit harus:

- a) menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi

sumber daya;

- b) mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
- c) mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
- d) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
- e) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi;

Dalam penilaian risiko penugasan, Tim Audit yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasi risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi atau ekstrim;

(Risiko dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

Dalam audit investigatif, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan Tim Audit dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/ penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya.

Risiko selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap Tim Audit yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengetahui tingkat risiko

- f) mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
- 2) Apabila diperlukan, audit investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
 - 3) Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit investigatif.
 - 4) Setiap penugasan audit investigatif harus dinyatakan dalam Surat Perintah sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan. Surat Perintah audit investigatif disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
 - 5) Setiap audit investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report).
 - 6) Surat Perintah audit investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan. Untuk kelancaran penugasan audit investigatif.
 - 7) Biaya audit investigatif dapat menjadi beban DPA Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dan atau mitra kerja.

4. Pelaksanaan Audit Investigatif.

- 1) Dalam melaksanakan audit investigatif, Tim Audit harus mengumpulkan bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat:
Bukti audit disebut cukup jika bukti tersebut mengandung informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat

kehati-hatian (*prudent*) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan tim audit.

Bukti disebut andal ketika bukti tersebut mengandung informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat.

Bukti yang relevan berkaitan dengan informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan.

Bukti audit yang bermanfaat merupakan bukti yang dapat membantu tim audit dalam mencapai tujuan penugasan.

- 2) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat, yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit investigatif.
- 3) Dalam audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a) fakta-fakta dan proses kejadian;
 - b) sebab dan dampak penyimpangan;
 - c) pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - d) dampaknya.
- 4) Pengumpulan bukti audit dilakukan secara tertulis kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- 5) Dalam hal Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang

diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.

Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur Kabupaten Aceh Selatan dapat menghentikan sementara audit investigatif melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

- 6) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
- 7) Tim Audit menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- 8) Dalam mengevaluasi bukti, Tim Audit harus:
 - a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan

- b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
- c) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
- d) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.

9) Bukti audit yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi dengan menggunakan *Worksheet Audit Investigatif* (WAI). WAI memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Uraian kronologi fakta
- b) Referensi Bukti
- c) Kriteria (peraturan perundang-undangan) yang relevan
- d) Analisis Penyimpangan
- e) Evaluasi Bukti
- f) Langkah tindak lanjut
- g) Pembuktian (dokumen/bukti)

Analisis dan evaluasi bukti audit dengan menggunakan WAI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.

Berdasarkan WAI tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihakpihak yang terkait.

10) Penggunaan Tenaga Ahli

- a) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli

tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan audit investigatif.

- b) Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka Tim Audit harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/ atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
 - c) Dalam penggunaan tenaga ahli, Tim Audit harus menilai kualifikasi dari ahli (person), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.
- 11) Pada setiap tahap audit, pekerjaan Tim Audit harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
- 12) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembahasan intern pada Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu khusus.
 - b) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit harus menindaklanjuti rekomendasi/saran dari pembahasan intern.

- 13) Inspektur Pembantu Khusus harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.
- 14) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, Tim Audit menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
- 15) Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim audit sehingga terdapat risiko penugasan audit investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - a) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Kabupaten Aceh Selatan selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
 - b) Dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut.
- 16) Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

5. Laporan Hasil Penugasan

- 1) Berdasar proses audit, tim audit menyusun laporan hasil audit investigatif.
- 2) Hasil audit investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta

penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar "

- 3) Laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
- 4) Dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
- 5) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
- 6) Laporan hasil audit investigatif disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dibuat covernya berwarna *Kuning* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti)
 - b) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Daerah/Desa/Sekolah atau Kas BUMD/BUMDes, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI.
 - c) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti).

- 7) Setiap pegawai Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dilarang memberikan laporan hasil audit investigatif baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
- 8) Pengelolaan laporan hasil audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk LHAI lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (a) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.

- (b) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi tindak pidana korupsi (Non-Tipikor) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen, dengan tembusan laporan disampaikan kepada Atasan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.

- (c) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil

Organisasi Perangkat Daerah yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka LHAI disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

- (d) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta disampaikan kepada Atasan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.
- b) Untuk penerusan LHAI atas masalah/kasus di BUMD/BUMDes berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada pihak yang berwenang di BUMD/BUMDes.
 - (b) LHAI yang berasal dari permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) disampaikan kepada Kepala Instansi Penyidik.
- c) Sebagai upaya memberikan nilai tambah atas hasil audit investigatif, Inspektur Kabupaten Aceh Selatan melalui tim audit investigatif, melakukan analisis akar penyebab permasalahan atas hasil audit investigatifnya. Hasil analisis tersebut dijadikan atensi untuk perbaikan tata kelola/manajemen risiko yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat

Hal Penting terkait Pengomunikasian Hasil Audit Investigatif

- 1) Pengomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern.
- 2) Komunikasi hasil audit investigatif bertujuan untuk:
 - a) Mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam Organisasi Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c) Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - d) Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
- 3) Pengomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan Tim Audit telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari Tim Audit kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- 4) Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi Tim Audit pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada

simpulan hasil audit, Tim Audit mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.

- 5) Pengomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Media pengomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Untuk penugasan audit investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tim audit mengomunikasikan hasil audit investigatif dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan ekspose.
 - b) Ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah.
 - c) Tujuan dilakukannya ekspose dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga tim audit memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) atau tidak.
 - d) Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat di Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.

6. Pengelolaan Kertas Kerja Audit

- 1) Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit.
- 2) Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.
- 3) Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumendokumen: informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigatif, surat permintaan untuk melakukan audit investigatif.
- 4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
- 5) Setiap *auditors copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/ menguasai dokumen aslinya.
- 6) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
- 7) Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan ijin tertulis dari Inspektur Kabupaten Aceh Selatan.

7. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

- 1) Inspektur Kabupaten Aceh Selatan harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigatif.
- 2) Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan keinvestigatifan berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
- 3) Khusus untuk pemantauan TL atas laporan hasil audit yang berindikasi Tipikor dan telah disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Non Penyidik) dilakukan teguran tertulis melalui surat Inspektur Kabupaten Aceh Selatan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya laporan.
- 4) Pemantauan TL atas LHAI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang temuannya bersifat non-Tipikor dilakukan teguran tertulis melalui surat Inspektur Kabupaten Aceh Selatan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya laporan.

BUPATI ACEH SELATAN

MIRWAN MS